



PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021

¹Ismeita Thiana, ²Citra Windy Lubis

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: ismeitathiana5@gmail.com, Citra.windylubis@gmail.com

Abstrak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ada 7 perusahaan yang termasuk dalam Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun periode pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Studi Pustaka. Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Abstract

Tax avoidance is a legal tax avoidance effort that does not violate tax regulations to minimize the tax burden by exploiting weaknesses in tax provisions. This research aims to determine the influence of managerial ownership, institutional ownership, independent commissioners and audit committees on tax avoidance. The method used in this research is a quantitative method and the data used is secondary data. The sample used in this research was 7 companies included in the food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 5 year observation period. The data collection technique used in this research is the Literature Study Method. Independent Commissioners and Audit Committees influence Tax Avoidance and Managerial Ownership, Institutional Ownership has no influence on Tax Avoidance.

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit





Committee and Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Pajak adalah pajak pemerintah terhadap orang pribadi dan masyarakat yang bersifat wajib, tidak mendapat timbal balik langsung, dan digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan. Tingginya beban pajak mendorong banyak perusahaan untuk berusaha mengelola pajaknya agar membayar pajak lebih sedikit. Dalam pelaksanaannya, kepentingan wajib pajak dan negara berbeda.

Perusahaan berusaha membayar pajak sesedikit mungkin, karena membayar pajak melemahkan kekuatan keuangan perusahaan. Minggu (2018) di Wat (2018). Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan berusaha meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap optimis, menghindari pajak untuk keuntungan jangka pendek dibandingkan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham (Minnick dan Noga 2019) Santoso (2019).

Pengelolaan perpajakan dapat dilakukan, salah satu kemungkinannya adalah penghindaran pajak (tax evasion), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya secara sah dan tidak melanggar hukum, atau dapat dikatakan juga memanfaatkan kelemahan pajak yang ada. hukum Selain penghindaran pajak, pengelolaan pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak, dimana penghindaran pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Sulastris Fitri, 2018). Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau (Tax Avoidance) ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan usahanya. Perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga keluar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berusaha untuk melakukan efisiensi pajak.

Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan dipengaruhi oleh Dewan Komisaris dan Struktur Kepemilikan. Namun dari sisi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala . penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak berusaha sesedikit mungkin memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penghindaran pajak. Dewan Pajak harus dikontrol agar perbuatannya tidak melanggar hukum. Pendapat mengenai penghindaran pajak perusahaan berbeda-beda berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Karena sifat penggelapan pajak yang tidak diatur, pemerintah (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) tidak dapat memberikan sanksi hukum kepada perusahaan, meskipun perilaku tersebut mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak (Mangoting, 2019).

Meskipun penghindaran pajak perusahaan berdampak tidak langsung terhadap masyarakat, namun perusahaan penghindar pajak meninggalkan kesan buruk karena masyarakat menganggap kegiatan ini membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas (Fuest dan Riedel, 2019).





Padahal, menurut masyarakat, seharusnya perusahaan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membayar pajak. Di sisi lain, perusahaan menemukan bahwa penghindaran pajak membawa keuntungan finansial yang besar (Scholes et al. dalam Armstrong et al., 2018) dan merupakan sumber pembiayaan yang murah (Armstrong et al., 2019). Dalam suatu perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham utama dan manajer agen.

Tata kelola perusahaan berguna untuk melindungi investor dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Permasalahan dalam manajemen muncul karena kepemilikan dan pengendalian dipisahkan. Wakil-wakil yang berwenang yang bertindak sebagai wakil-wakil perusahaan mempunyai hak untuk mengatur kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, tetapi wakil-wakil tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Dalam situasi seperti ini, sistem tata kelola perusahaan harus memainkan peran penting dalam mengelola dampak masalah keagenan terhadap penghindaran pajak. Menurut Desai (2017), tata kelola perusahaan merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif penghindaran pajak. Oleh karena itu manajemen adalah prinsip-prinsip yang didasarkan pada aturan dan etika bisnis. Dalam mekanisme ini, perusahaan pengolah harus menjalankan bisnis sesuai dengan hukum dan mengikuti etika bisnis jika berlaku.

Selain itu, setiap perusahaan harus memastikan penerapan GCG di seluruh area bisnis dan seluruh level perusahaan. Berdasarkan Pedoman Prinsip Good Governance Indonesia Tahun 2006, sistem tata kelola perusahaan memiliki lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan keadilan (KNKG, 2006). Prinsip pertama tata kelola perusahaan adalah keadilan dan kesetaraan, yang diwakili oleh kepemilikan institusional. Hal ini disebabkan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya harus selalu diperhatikan dalam kegiatan perusahaan (KNKG, 2006). Menurut Permanasari (2018) Arianandin (2018), manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan pemegang saham ingin kesejahteraannya terjamin. Oleh karena itu, kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengendalian efisiensi manajerial secara optimal (Faisal, 2004 Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Perusahaan di industri makanan dan minuman dapat mengikuti manajemen jika kepemilikan institusionalnya di atas 5%. Hal ini dikarenakan kepemilikan institusional dapat mendorong pengendalian yang lebih besar dalam perusahaan sehingga kinerja manajerial lebih optimal. Memiliki kepemilikan institusional dapat meningkatkan efisiensi manajemen dan memainkan peran penting dalam memastikan disiplin dan mempengaruhi lebih banyak keputusan manajemen. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan untuk menghindari penghindaran pajak. Prinsip pengelolaan lainnya adalah independensi yang diwakili oleh dewan komisaris independen.

Prinsip yang kelima adalah kualitas audit, dimana kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor dapat mengidentifikasi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dengan cara mereview laporan akuntansi klien dan mencerminkannya dalam akun tahunan yang diaudit, dimana akuntan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit dan aturan etika auditor terkait. Ada banyak aspek untuk menilai kualitas audit (Damayanti dan Susanto, 2019). Kualitas yang baik menunjang kinerja bahkan dapat meningkatkan citra suatu perusahaan di mata masyarakat. Audit





yang berkualitas menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya melalui keahlian (kompetensi) dan independensi. Prinsip keempat adalah kepemilikan manajemen.

Kepemilikan manajemen merupakan topik penting dalam teori keagenan karena diterbitkan oleh Jensen dan Meckling, 2021, yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan, maka semakin aktif manajemen dalam berupaya melayani kepentingan pemegang saham, termasuk dirinya sendiri (Riduwan, 2018). Penelitian Salamah (2018) berpendapat bahwa variabel kepemilikan manajerial mempengaruhi penghindaran pajak sehingga semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki manajer maka semakin baik pula pengelolaannya yang berarti dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis membahas 5 prinsip tata kelola perusahaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kepemilikan inkonstitusional, kualitas komisaris independen dan komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajemen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. di subsektor tersebut.

Tabel 1

Perhitungan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) Perusahaan Sub Sektor makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021

No.	Kode Perusahaan	Tahun	Good Corporate Governance				Tax Avoidance
			Kepemilikan Manajerial	Komisaris Independen	Komite Audit	Kepemilikan Inkonsitusional	ETR
1.	ALTO	2017	0,16	1	0	66,26	0,08
		2018	0,02	1	0	66,26	0,01
		2019	0,02	1	0	65,94	0,10
		2020	0,02	1	3	40,33	1,88
		2021	0,02	1	3	36,42	2,31
2.	INDF	2017	0,00	3	3	50,07	0,33
		2018	0,00	3	3	50,07	0,33
		2019	0,00	3	3	50,07	0,30
		2020	0,00	3	3	50,07	0,30
		2021	0,00	4	3	50,07	0,22
3.	MYOR	2017	0,25	2	3	59,07	0,25
		2018	0,25	2	3	59,07	0,26
		2019	0,25	3	3	59,07	0,26
		2020	0,25	4	3	59,07	0,22
		2021	0,25	4	3	59,07	0,22
4.	SKBM	2017	0,02	1	3	41,98	0,39
		2018	0,02	1	3	41,98	0,45
		2019	0,00	1	3	41,98	16,35
		2020	0,02	1	3	41,98	0,46
		2021	0,02	1	3	41,98	0,14
5.	SKLT	2017	0,00	1	0	52,94	0,35





		2018	0,01	1	0	52,94	3,81
		2019	0,01	1	0	52,94	0,24
		2020	0,01	1	0	52,94	0,24
		2021	0,01	1	0	52,94	7,12
6.	STTP	2017	0,03	1	3	56,76	0,22
		2018	0,03	1	3	56,76	0,23
		2019	0,03	1	3	56,76	0,20
		2020	0,03	1	3	56,76	0,19
		2021	0,03	1	3	56,76	0,19
7.	ULTJ	2017	0,11	1	3	29,42	0,23
		2018	0,34	1	3	36,29	0,26
		2019	0,35	1	3	36,38	0,23
		2020	0,01	2	3	8,20	0,21
		2021	0,11	2	3	4,82	0,17

Sumber: Bursa Efek (Diolah)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk setiap perusahaan pada periode 2017-2021, nilai kepemilikan manajemennya sebesar 0,8 pada periode 2017, kemudian 0,09 pada tahun 2018, 0,08 pada periode 2019, lalu 2017. pada periode tahun 2020 sebesar 0,01 dan pada periode tahun 2021 sebesar 0,03. Hal ini dapat ditunjukkan dengan berdasarkan teori keagenan, manajemen berperan sebagai agen atau pihak yang bertugas mengelola perusahaan dengan baik, sedangkan pemegang saham berperan sebagai prinsipal atau unit yang mengarahkan tindakan manajemen perusahaan. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara agen dan prinsipal menimbulkan konflik yang dikenal dengan masalah keagenan. Artinya pada sub sektor makanan dan minuman terdapat konflik kepentingan dalam sistem kepemilikan manajemen.

Berdasarkan tabel di atas, komisaris independen menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang disebutkan pada tabel di atas mempunyai komisaris independen untuk periode 2017-2021. Komisi komisaris independen adalah suatu badan komisaris yang tidak terdiri dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan komersil atau kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan wakil sah lainnya, serta perusahaan itu sendiri (Hamdani). , 2018:83).

2. Tinjauan Literatur

A. Penghindaran Pajak

1) Pengertian Penghindaran Pajak

Studi penghindaran pajak pertama-tama berupaya untuk mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Apakah penghindaran pajak dilarang oleh hukum? Hal ini dapat diamati pada penelitian Slemrod dan Yitzhak (2017) yang menunjukkan bahwa ciri khas dari penghindaran pajak adalah ilegalitasnya, namun terdapat wilayah abu-abu yang sulit dibedakan. Kay Slemrod dan Yitzhaki (2017) memberikan definisi yang membedakan penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Arbitrase melibatkan penyembunyian atau





distorsi sifat suatu transaksi; dalam hal penghindaran, keadaan transaksi dicatat, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga perlakuan pajak yang timbul berbeda dari yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa penghindaran jelas-jelas melanggar peraturan yang ada, sedangkan penghindaran tidak melanggar peraturan, melainkan melanggar tujuan sebenarnya dari peraturan tersebut. Lalu bagaimana cara membedakan penghindaran pajak dan penghindaran pajak? Hanlon dan Heitzman (2017) menekankan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara umum, setiap orang atau peneliti mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Penghindaran pajak secara luas didefinisikan sebagai minimalisasi pajak tertentu dan mencerminkan setiap transaksi yang mempengaruhi kewajiban pajak tertentu suatu perusahaan.

Penghindaran hukum tidak dapat dibedakan dengan penghindaran ilegal karena sebagian besar perilaku transaksional secara teknis sah dan legalitas transaksi penipuan pajak sering dianggap bertentangan dengan fakta. Penghindaran mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah ilegal atau tidak. Selain itu, adanya ketidakpastian dalam memutuskan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak. Penghindaran pajak dijelaskan oleh suatu rangkaian strategi perencanaan pajak, yang salah satu ujungnya misalnya berinvestasi pada obligasi pemerintah (pajak rendah, sepenuhnya legal), di ujung yang lain ada istilah lain seperti ketidakteraturan, penghindaran, agresivitas, dan penyembunyian kontinuitas

Tindakan strategi perpajakan dapat terjadi dimana saja sepanjang kontinum tergantung pada seberapa agresif tindakan tersebut dalam mengurangi pajak (Hanlon dan Heitzman, 2017). Selanjutnya, penelitian ini menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan secara luas segala upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak suatu perusahaan. Pada dasarnya penggelapan pajak merupakan permasalahan yang unik dan kompleks, karena di satu sisi diperbolehkan, namun tentunya pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut, karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah, sehingga penggelapan pajak selalu dilakukan oleh individu maupun masyarakat selama tidak melanggar hukum. hukum yang berlaku.

3. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Siregar (2018), penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka dan berhubungan dengan analisis statistik. Penelitian ini disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode yang didasarkan pada filosofi positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu.

2) Sumber Data

Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena informasi diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Sumber diunduh dari www.idx.com. Sumber data





sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan subsektor makanan dan minuman periode 2017-2021.

B. Populasi Dan Sampel

1) Populasi

Menurut (Sugiyono, 2018), populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari obyek-obyek atau obyek-obyek yang mempunyai ciri dan ciri tertentu yang dipilih peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017 hingga 2021 yang berjumlah 26 perusahaan.

2) Sampel

Setelah menentukan populasi, langkah selanjutnya adalah mengambil sampel. Menurut (Sugiyono, 2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik perusahaan. Penentuan sampel uji. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian ini adalah 7 perusahaan makanan dan minuman terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2017-2021.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	35	.00	.35	.0741	.10958
Kepemilikan Institusional	35	.69	9.47	6.8409	1.96392
Komisaris Independen	35	1	4	1.68	1.036
Komite Audit	35	0	3	2.31	1.278
Penghindaran Pajak	35	.08	16.35	1.1100	2.97209
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data Uji SPSS 25

Adapun hasil uji statistik deskriptif deskriptif pada variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak sebagai berikut.

1. Variabel Independen, kepemilikan manajerial yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum 0,00 nilai maksimum 0,35, nilai rata-rata nilai kepemilikan manajerial sebesar 0,0766 dengan standar deviasi sebesar 0,10892.
2. Variabel Independen, kepemilikan institusional yang diprosikan dengan kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 0,69 nilai maksimum 9,47, nilai rata-rata nilai kepemilikan institusional sebesar 6,9160 dengan standar deviasi sebesar 1,9852.





3. Variabel Independen, komisaris independen yang diproksikan dengan komisaris independen memiliki nilai minimum 1 nilai maksimum 4, nilai rata-rata nilai komisaris independen sebesar 1,68 dengan standar deviasi sebesar 1,036.
4. Variabel Independen, komite audit yang diproksikan dengan komite audit memiliki nilai minimum 0 nilai maksimum 3, nilai rata-rata nilai komisaris independen sebesar 2,31 dengan standar deviasi sebesar 1,278.
5. Variabel dependen penghindaran pajak yang diproksikan dengan efektif tax rate memiliki nilai minimum 0,08 nilai maksimum 16,35 nilai rata-rata nilai ukuran perusahaan sebesar 1,1100 dengan standar deviasi sebesar 2,97209.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.023132
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.142
	Negative	-.323
Test Statistic		.323
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Uji SPSS 25

Setelah menghilangkan 20 data outlier, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan pada 0,200. Hasil tersebut sangat memenuhi asumsi normalitas karena nilai dari signifikansi $0,200 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang ada memiliki distribusi normal.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.232	7.856		
	Kepemilikan Manajerial	-3.798	4.871	.890	1.839
	Kepemilikan Institusional	.022	.275	.738	1.126
	Komisaris Independen	-8.839	.000	.738	1.151
	Komite Audit	-.388	.283	.771	1.297

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Uji SPSS 25





Pada tabel diatas nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Maka dapat dikatakan bahwa antar variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit tidak terdapat multikolinearitas yang serius dalam model regresi penelitian.

c) Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	15.336	6.037	2.540	.016
	Kepemilikan Manajerial	-4.947	3.744	-1.321	.196
	Kepemilikan Institusional	.034	.211	.160	.874
	Komisaris Independen	-.034	.043	-1.342	.143
	Komite Audit	-.435	.218	-3,879	.167

a. Dependent Variable: Abs

Sumber: Data Uji SPSS 25

Berdasarkan hasil output tabel uji glejser diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. pada variabel kepemilikan manajerial yaitu 0,196 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan sig > dari 0,05 , kemudian pada pengujian yang kedua variabel kepemilikan institusional yaitu dengan nilai 0,874, kemudian pada variabel komisaris independen yaitu 0,143 yang artinya bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dengan ketentuan sig > dari 0,05 dan pada variabel komite audit dengan nilai 0,167 dengan ketentuan sig > 0,05 Kesimpulannya adalah item pernyataan disetiap variabel tidak terjadi heterokedastisitas dengan melihat uji glejser memenuhi ketentuan > dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	27.677	10.089	
	Kepemilikan Manajerial	-.033	.145	-.039
	Kepemilikan Istitusional	.269	.273	.149
	Komisaris Independen	.127	.333	.343
	Komite Audit	-7.379	2.927	-.560

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Uji SPSS 25

Persamaan regresinya dari nilai-nilai diatas adalah :





$$Y = 0,27,677+0,033X1+0,269X2+-0,127X3+7,379X4+e$$

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas disimpulkan bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap penghindaran pajak adalah nilai variabel komite audit (X4) sebesar 73,79%.

4. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Parsial

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	27.677	10.089	2.743	.012
	Kepemilikan Manajerial	-.033	.145	-.227	.822
	Kepemilikan Istitusional	.269	.273	.985	.335
	Komisaris Independen	.139	.085	2.189	.009
	Komite Audit	-8.882	2.927	-2.902	.002

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data Uji SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan manajerial dilambangkan dengan kepemilikan manajerial, memiliki t hitung sebesar 0,227 dan memiliki tingkat signifikansi 0,822, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Kepemilikan Istitusional Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan institusional dilambangkan dengan kepemilikan institusional, memiliki t hitung sebesar 0,985 dan memiliki tingkat signifikansi 0,335, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komisaris independen, memiliki t hitung sebesar 2,189 dan memiliki tingkat signifikansi 0,009, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap





penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komite audit, memiliki t hitung sebesar 2,902 dan memiliki tingkat signifikansi 0,002, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat (H4) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Uji Simultan

Tabel 8. Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.280	4	3.820	5.723	.002 ^b
	Residual	15.351	23	.667		
	Total	30.630	27			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial						

Sumber: Data Uji SPSS 25

Berdasarkan dari hasil ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada tabel diatas, diperoleh Fhitung sebesar 5,723 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Jika Fhitung > Ftabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, demikian juga sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y. Dalam hal ini nilai Fhitung (5,723) > Ftabel (2,55).

c. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.706 ^a	.499	.412	.81696
a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial				

Sumber: Data Uji SPSS 25

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa, Nilai *R Square* (R^2) atau koefisien-koefisien adalah 0,499. Angka ini mengidentifikasi bahwa penghindaran pajak (variabel dependen) mampu dijelaskan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit (variabel independen) sebesar 49,9%. Sedangkan selebihnya 50,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.





5. Pembahasan

a. Pengaruh Kepemilikan Manjerial Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan manajerial dilambangkan dengan kepemilikan manjerial, memiliki t hitung sebesar 0,227 dan memiliki tingkat signifikansi 0,822, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini nilai dari t hitung sebesar 0,227 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 maka secara otomatis kesimpulan yang diambil dari hasil hipotesis diatas adalah pada variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh hal ini terjadi karena nilai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan t hitung $>$ t tabel.

b. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel kepemilikan institusional dilambangkan dengan kepemilikan institusional, memiliki t hitung sebesar 0,985 dan memiliki tingkat signifikansi 0,335, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini nilai dari t hitung sebesar 0,985 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 maka secara otomatis kesimpulan yang diambil dari hasil hipotesis diatas adalah pada variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh hal ini terjadi karena nilai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan t hitung $>$ t tabel.

c. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komisaris independen, memiliki t hitung sebesar 2,189 dan memiliki tingkat signifikansi 0,009, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini nilai dari t hitung sebesar 2,902 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 maka secara otomatis kesimpulan yang diambil dari hasil hipotesis diatas adalah pada variabel komisaris independen berpengaruh hal ini terjadi karena nilai tersebut tidak sesuai dengan ketentuan t hitung $>$ t tabel.

d. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel komite audit, memiliki t hitung sebesar 2,902 dan memiliki tingkat signifikansi 0,002, nilai tersebut lebih besar dari alpha 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini nilai dari t hitung sebesar 3,034 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,024 maka secara otomatis kesimpulan yang diambil dari hasil hipotesis diatas adalah pada variabel komite audit berpengaruh hal ini terjadi karena nilai tersebut sesuai dengan ketentuan t hitung $>$ t tabel.

e. Pengaruh Kemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris





Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dari hasil ANOVA (*Analysis Of Variance*) pada tabel diatas, diperoleh Fhitung sebesar 5,723 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Jika Fhitung > Ftabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, demikian juga sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka terdapat pengaruh yang signifikan antara X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y. Dalam hal ini nilai Fhitung (5,723) > Ftabel (2,55).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Upaya tax avoidance yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan nilai perusahaan.

5. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa kepemilikan manajerial yang dilihat melalui kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa kepemilikan institusional yang dilihat melalui kepemilikan institusional tidak mempengaruhi perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga, variabel Komisaris Independen berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa komisaris independen mempengaruhi perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat, variabel komite audit berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Hal tersebut berarti bahwa komite audit mempengaruhi perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman.

B. Saran

Adapun saran yang diajukan berdasarkan hasil dan pembahasan sebagai berikut.

- a. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan perusahaan mengenai penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan penghindaran pajak sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak yang dapat merugikan negara dan dapat mencoreng reputasi perusahaan tersebut di mata publik.





- b. Bagi pemerintah diharapkan untuk membuat peraturan perpajakan secara lebih ketat agar tindakan penghindaran pajak dapat ditekan dan juga pemerintah dapat melakukan pengawasan secara lebih baik dan lebih rinci agar penerimaan negara dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Jika negara telah mencapai target penerimaan pajak, maka pemerintah dapat memberikan dana tersebut kepada pembangunan negara.
- c. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk meneliti perusahaan sektor sektor industri yang mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak, sehingga kemungkinan terjadinya penghindaran pajak semakin besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya Mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menerima saya menjadi mahasiswa sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sampai selesai. Saya Juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar di Universitas Potensi Utama yang telah bersedia membimbing dan mengajar saya sampai saya menggapai gelar sarjana. Dan Saya Juga berterima kasih kepada staff staff Universitas Potensi Utama yang telah bersedia memberi arahan dan segala informasi yang ada di Universitas Potensi Utama.

Referensi

- [1] Ayu Feranika. H. Mukhzarudfa, A. M. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun Pengamatan 2010-2014).
- [2] Bika Juwanto¹, R. T. (2019). Seminar Nasional dan Call for Papers 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -Semarang Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Family Ownership, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. Vembria Rose Handayani¹, Nindya Putri Pratama, 7(2), 28–35.
- [3] Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 6(2), 249–260.
- [4] Direksi PT Bursa Efek Jakarta. (2000). Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. (2000), 1–11.
- [5] Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 1.





- [6] Endang Endari Mahule, Dudi Pratomo, & Annisa Nurbaiti. (2016) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. E-Proceeding of Management, 3, 1626.
- [7] Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 6(2).
- [8] Hery S.E., M.Si., CRP., RSA., C. (2017). Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai HASIL Penelitian Terkini Dalam Bidang Akuntansi Dan Keuangan (A. Pramono, Ed.). Jakarta: PT Grasindo.
- [9] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
- [10] Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.
- [11] Kusumawardhani, I. (2012). Pengaruh corporate governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 9(1), 41–54.
- [12] Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 84–92.
- [13] Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1).
- [14] Ningtias, P. A. (2015). Tax avoidance. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Efektivitas Komite Audit Sebagai Variabel Moderating”.
- [15] Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 19 (1), 1–12.

